



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 650 /1504 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG TAHUN 2023-2024

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur dan Bupati /Walikota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, mengamanatkan perlunya pembentukan tim pengawasan dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 650/0005826 tanggal 3 April 2023 Hal Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten /Kota Tahun 2023-2024, perlu membentuk Tim yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan penataan ruang kinerja pemenuhan standar teknis kawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2023-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2023-2024,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. melaksanakan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
2. koordinasi dengan perangkat daerah terkait penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
3. memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah yang meliputi aspek pengaturan penataan ruang, aspek pembinaan penataan ruang, aspek perencanaan tata ruang, aspek pemanfaatan ruang dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang; dan
4. pengisian kuisioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2023-2024 melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 JUL 2023
Pj. BUPATI BREBES,

Uri

URIP SIHABUDIN